



**PUTUSAN**

**No. 115 K/MIL/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **STEIF BERGMAN ;**  
Pangkat/Nrp. : Serma/620948 ;  
Jabatan : Bati Bintahwil ;  
Kesatuan : Kodim 1310/Bitung ;  
Tempat lahir : Bitung ;  
Tanggal lahir : 11 Agustus 1968 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1310/Bitung Kel. Paceda, Kec. Madidir, Bitung ;

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-7 Manado karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Tiga bulan September tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun dua ribu sebelas di Kebun Pasongsimbal Kel. Girian Indah Kec. Girian Kota Bitung Propinsi Sulut, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja melakukan Penganiayaan,”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1987 Melalui Pendidikan Secata di Secata B Wangurer Bitung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kejuruan Infanteri di Noongan, selesai pendidikan ditempatkan di Brigif Linud 3 Kostrad. Pada tahun 1998 mengikuti pendidikan Secaba Reg If di Pakatto Rindam VII/Wrb selama 4 (empat) bulan,

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 115 K/MIL/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah lulus ditugaskan kembali di Brigif Linud 3 Kostrad. Pada tahun 2009 Terdakwa dimutasikan ke Korem 131/Stg dan pada bulan Maret 2010 dimutasikan ke Kodim 1310/Bitung sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka Nrp. 620948.

- b. Bahwa pada tanggal 3 September 2011 sekira pukul 09.00 wita Terdakwa pergi ke kebun Pasongsimbal yang terletak di Kel. Girian Indah Kec. Girian Kota Bitung dan setibanya di kebun tersebut Terdakwa melihat Sdr. Markurius Meitulong (Saksi-1) bersama istrinya yang bernama Adrintje Papuas (Saksi-2) yang pada saat itu Saksi-1 sedang mengumpulkan kelapa.
- c. Bahwa kemudian Terdakwa melihat ada tumpungan bambu di sekitar tempat itu, lalu Terdakwa memotong bambu-bambu tersebut, kemudian Saksi-1 datang mendekat kepada Terdakwa lalu menegur dengan kata-kata “Kenapa kau potong bambu itu, itu milik saya”, kemudian Terdakwa membalas dengan kata-kata “Itu milikmu, dari mana kau di sini hanya datang mencuri” lalu Terdakwa membentak Saksi-1, dengan mengatakan akan membunuh Saksi-1, sehingga terjadi pertengkaran mulut tentang kepemilikan kebun Pasongsimbal tersebut sambil Terdakwa mengingatkan perhatian dari Kasat Reskrim Tondano untuk tidak beraktifitas ditempat kebun tersebut karena masih dalam proses hukum, kemudian Terdakwa mengusir Saksi-1 agar meninggalkan kebun tersebut lalu Sdr. Markurius Meitulong lari sehingga terjatuh kemudian bangun dan langsung berlari.
- d. Bahwa kemudian Terdakwa memotong cabang pohon kayu coklat yang panjangnya kurang lebih 1,5 meter kemudian mengejar Saksi-1 lalu melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu coklat tersebut sebanyak satu kali yang mengenai di bagian kepala sebelah kiri di atas telinga sebelah kiri.
- e. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, maka Saksi-1 menderita sakit yaitu Luka lebam ukuran 2X3 di bagian kepala berdasarkan Visum Et Repertum pada hari Selasa tanggal 6 September dari Rumkit TK.III 07.06.01 RW Mongisidi tanggal 6 September 2011 A.n Merkurius Meitulong yang ditandatangani oleh dr. Nurhayati Sururama. kemudian Saksi-1 dibawa oleh Sdr. Gunawan (Saksi-3) dan Sdri. Jeane Maituling (Saksi-4) berobat ke RSUD Daerah di Kel. Manembo-Nembo dan dirawat selama 3 (tiga) hari sehingga tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa keberatan dan pada tanggal 6 September 2011 mengadukan perbuatan Terdakwa ke Denpom VII/1 Manado untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

g Bahwa kebun Pasongsimbel tersebut awal mulanya milik kakek Terdakwa yang bernama Gerson Rompas (Alm) dan setelah meninggal atas kesepakatan keluarga kebun tersebut diserahkan kepada ibu Terdakwa yang bernama Hermince Rompas (Alm) sejak tanggal 3 Mei 1989 berdasarkan persetujuan penjualan, kemudian setelah ibu Terdakwa meninggal dunia pada bulan Maret 2010 kebun tersebut dikuasai oleh Saksi-1.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut pasal : 351 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-17 Manado tanggal 19 November 2012 sebagai berikut :

- Berdasarkan uraian-uraian di atas, kami mohon agar Pengadilan Militer III-17 Manado menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Penganiayaan”.
- Dengan mengingat pasal-pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan.
- Kami mohon pula agar barang-barang bukti :

Berupa surat:

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum nomor : R/06/IX/2011 tanggal 6 September 2011 dari RS Tk.III 07.06.01 RW Mongonsidi atas nama Markurius Meitulung yang ditandatangani oleh dr. Nurhayati Sururama.

Mohon tetap disatukan dalam berkas perkara.

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 87-K/PM III-17/AD/X/2012 tanggal 20 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : STEIF BERGMAN Pangkat Serma Nrp. 620948 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Penganiayaan”.

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 115 K/MIL/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali di kemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Terdakwa melakukan sesuatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin Prajurit sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-undang No.26 Tahun 1997 tentang disiplin Prajurit sebelum masa percobaan habis.

3. Menetapkan Barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : R/06/IX/2011 tanggal 6 September 2011 RS Tk.III 07.06.01 Robert Wolter Mongonsidi atas nama Markurius Meitulung yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurhayati Sururama.

Tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 14-K/PMT-III/BDG/AD/I/2013 tanggal 6 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer DIAN FITRIANSYAH,SH. KAPTEN CHK NRP. 110110036610978;
- 2 menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : 87-K/PM.III-17/AD/X/2012 tanggal 20 Nopember 2012, untuk seluruhnya;
- 3 Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-17 Manado;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. APK/02/PM.III-17/AD/IV/2013 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-17 Manado yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 April 2013 Oditur Militer pada Oditurat Militer III-17 Manado mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut.

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 April 2013 dari Oditur Militer sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-17 Manado pada tanggal 02 Mei 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada tanggal 05 April 2013 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 April 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-17 Manado pada tanggal 02 Mei 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebagai salah satu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam mengambil putusan dan dikuatkan oleh Pengadilan Militer Tinggi III, terhadap Terdakwa di pidana bersyarat adalah karena antara Terdakwa dengan Saksi-1 sudah berdamai dan menjadi keluarga besar dan bersatu kembali sebagai keluarga yang utuh, rukun, damai dan menjalin hubungan cinta kasih dan agar tidak timbul perpecahan maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dinilai terlalu berat karena pidana penjara tersebut tidak ada manfaatnya bagi keluarga Terdakwa maupun keluarga Saksi-1 yang telah menjadi satu keluarga besar oleh karenanya pidana bersyarat lebih tepat dan bermanfaat dijatuhkan pada diri Terdakwa dari pada Terdakwa harus menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer.
- Bahwa menurut kami selaku Oditur Militer pertimbangan yang dikemukakan Majelis Hakim tersebut kurang tepat karena fakta di persidangan yang sebenarnya adalah Saksi-1 bersedia untuk berdamai dengan Terdakwa apabila Terdakwa tidak mempermasalahkan lagi sengketa tentang masalah lahan / kebun pasongsimbal yang terletak di Kel. Girian Indah Kec. Girian Kota Bitung yang sekarang ini ditempati / dikuasai oleh Saksi-1 (Sdr. Markurius Meitulung) Dengan kata lain bahwa antara Terdakwa dan Saksi-1 belum sepakat ada kata damai, karena damai menurut Saksi-1 masih ada syarat-syaratnya yaitu Terdakwa harus tidak mempermasalahkan lagi sengketa kebun pasongsimbal yang sekarang ini dikuasai oleh Saksi-1.
- Bahwa dengan demikian permasalahan antara Terdakwa dan Saksi-1 belum selesai karena belum ada kata sepakat mengenai sengketa kebun pasongimbel, sehingga sewaktu-waktu akan dapat terjadi permasalahan lagi antara Tersangka

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 115 K/MIL/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi-1, sehingga apabila Terdakwa hanya dipidana dengan pidana percobaan tidak akan memberikan efek jera bagi Terdakwa dan dikhawatirkan Terdakwa akan mengulangi perbuatannya lagi.

- Bahwa selain tanggapan kami terhadap pertimbangan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado terhadap perkara ini, kami ingin menyampaikan kembali hal-hal yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap berat ringannya tuntutan kami terhadap Terdakwa atas tindak pidana yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa Terdakwa tidak memahami norma-norma Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit, serta 8 Wajib TNI.
- 2 Bahwa Terdakwa selaku prajurit TNI telah melakukan perbuatan yang tercela dan mencemarkan nama baik TNI AD apalagi dilakukan terhadap Orang Tua (Ayah tiri).

- Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dengan demikian kami berpendapat sebagai berikut :

- a Bahwa pembuktian unsur-unsur dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan terhadap Terdakwa sebagaimana bunyi Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Militer Tinggi III dalam perkara ini adalah tepat dan sesuai dengan tuntutan kami.
- b Bahwa pertimbangan-pertimbangan yang ada sebagaimana bunyi putusan Pengadilan Militer Tinggi III/Sby dalam perkara ini kurang tepat dan tidak sesuai dengan tuntutan kami, sehingga kami telah menanggapinya sebagaimana diuraikan di muka.
- c Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Militer Tinggi III kepada Terdakwa merupakan pidana bersyarat tanpa diikuti pidana penjara dan Penjatuan pidana badan dalam perkara ini terlalu ringan, kurang tepat dan tidak seimbang dengan pertanggung jawaban serta kesalahan Terdakwa yang telah terbukti dalam persidangan.

Bahwa berdasarkan alasan pokok mendasar dari keberatan-keberatan pemohon Kasasi (Oditur Militer) terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Nomor : 13-K/PMT.III/BDG/AD/I/2013 tanggal 6 Maret 2013 dikarenakan kurang tepat atau kurang sempurna khususnya pada bagian pertimbangan mengenai penjatuan pidana bersyarat (percobaan) tanpa ada pidana penjara, oleh karena itu cukup alasan bagi Pemohon

6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 239 Undang-Undang RI No.31 tahun 1997 sudah selayaknya permohonan dari pemohon Oditur (Oditur Militer) diterima dan untuk itu dimohonkan kepada Mahkamah Agung RI agar berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menerima permohonan dari Pemohon Kasasi.
- 2 Berkenan membatalkan Putusan Pengadilan Nomor : Pengadilan Militer Tinggi III Nomor : 14-K/PMT.III/BDG/AD/I/2013 tanggal 6 Maret 2013 dan mengadili sendiri.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum. Dalam putusannya sudah di pertimbangkan secara cukup sehingga dinyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP, karena sebagaimana fakta di persidangan terbukti Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan ranting kayu ke arah kepala korban Markurius Meitulang sehingga mengakibatkan luka-luka;
- Bahwa Judex Facti dalam putusannya tersebut juga telah mempertimbang-kan hal-hal yang meringankan maupun memberatkan;
- Bahwa alasan permohonan kasasi hanya merupakan/mengenai hal-hal yang berhubungan dengan berat ringannya hukuman, dimana hal tersebut adalah wewenang Judex Facti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Oditur Militer tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer dinyatakan ditolak, namun oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1), Pasal 14a KUHP jo Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 115 K/MIL/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Oditur Militer pada Oditurat Militer III-17 Manado** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **4 September 2013** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a ,

ttd/

ttd/

Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.,

Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.,

ttd/

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P. Simorangkir, S.H.**  
**Kolonel Laut (Kh) Nrp. 10475/P**

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 115 K/MIL/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)